

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi mengenai pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi. Dengan demikian, semakin patuh Wajib Pajak Badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP akan meningkat.
2. Pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi tidak diperkuat dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi. Hal tersebut disebabkan karena, personil fungsional / pemeriksa pajak belum optimal dalam melakukan proses pemeriksaan dan atau ikut serta

secara aktif dalam melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak setelah dilakukannya pemeriksaan. Selain itu, perencanaan pemeriksaan belum didukung pengujian dan pengevaluasian informasi, serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga menghasilkan informasi yang handal dan dapat dipercaya. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan para Wajib Pajak dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan pajak berdasarkan saran-saran yang direkomendasikan oleh staf pemeriksa pajak. Dengan demikian, dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data-data untuk melakukan analisis dan memperoleh kesimpulan, pada bagian ini penulis mencoba mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan pengaruh Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan Pemeriksaan Pajak sebagai variabel Moderasi, yaitu :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Untuk lebih memberikan pemahaman yang luas kepada Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak hendaknya Direktorat Jenderal Pajak lebih intensif dalam mengadakan penyuluhan-penyuluhan pajak terpadu. Misalnya melalui seminar-seminar, melalui internet, ikut serta dalam acara-acara publik, dan lain-lain.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi

- Mengingat tingkat kepatuhan Wajib Pajak terutama pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak maka pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak harus lebih ditingkatkan baik itu dari segi pelaporan maupun penyetoran pajaknya. Seluruh personil fungsional/ pemeriksa pajak harus lebih giat, aktif dan kreatif lagi dalam keikutsertaannya pada segala bentuk proses pemeriksaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
- Untuk menjembatani komunikasi antara fiskus dengan Wajib pajak, perlu ditingkatkan lagi layanan bagi Wajib Pajak, baik melalui website, telepon maupun dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak,

melalui *Account Representatives* yang memberikan pengawasan dan konsultasi bagi Wajib Pajak, proses penyuluhan, pembinaan dan komunikasi dua arah dapat terwujud.

- Mengingat pemeriksaan pajak belum optimal sehingga tidak memperkuat pengaruh tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Maka seluruh personil fungsional/pemeriksa pajak harus lebih giat, aktif dan kreatif lagi dalam keikutsertaannya pada segala bentuk proses pemeriksaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak. Pemeriksa pajak pun harus lebih baik lagi dalam hal perencanaan pemeriksaan dengan didukung pengujian dan pengevaluasian informasi, serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan, sehingga menghasilkan informasi yang handal dan dapat dipercaya sebagai acuan para Wajib Pajak dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan pajak berdasarkan saran-saran yang direkomendasikan oleh staf pemeriksa pajak, untuk mewujudkan tujuan pemeriksaan pajak yaitu menguji kepatuhan, dengan demikian pemeriksaan pajak dapat

memperkuat/meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Para Pengusaha Kena Pajak diharapkan dapat membantu pekerjaan para aparat pajak dengan harus lebih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Tidak hanya setelah dilakukannya pemeriksaan pajak, tetapi juga tanpa dilakukannya pemeriksaan pajak untuk mengurangi jumlah kegiatan pemeriksaan pajak mengingat jumlah pemeriksaan pajak jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak.

4. Bagi peneliti selanjutnya.

Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penelitian pada faktor lain selain pemeriksaan pajak, seperti menggunakan dan atau menambahkan variabel lain, seperti pelayanan pajak, Undang-Undang Perpajakan, aparat perpajakan, peranan tenaga penyuluh pajak (seperti pada seksi pelayanan, pengawasan, dan konsultasi), *Good Corporate Governance*, sistem pendaftaran Pengusaha Kena Pajak secara *online (e-registration)*, sistem pembayaran secara elektronik (*e-payment*), sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (*e-filing*), Penagihan Pajak

dengan Surat paksa, persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik Wajib Pajak, penyuluhan perpajakan, penegakan hukum, maupun dengan kompensasi pajak. Serta, menambah jumlah tahun pajak yang digunakan dalam penelitian.

